



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI;**
Tempat lahir : Pasar Jati (Kab. Banjar);
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Jati RT. 008 RW. 003 Kec. Astambul Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);
Pendidikan : SD (Kelas 6);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 3 Februari 2017, No. SP.Kap/11/II/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 3 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 1 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **84/Pid.B/2017/PN Bjb**, tertanggal **21 Maret 2017** , tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **84/Pid.B/2017/PN Bjb**, tertanggal **21 Maret 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **35/BB/Epp.2/03/2017**, tertanggal **12 April 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota pajak mobil truck Sump Merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE; 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan BJB.560.03 mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE; 1 (satu) lembar Surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) nomor : 55.21/54/X/DISHUB an M. ATTHOORRAHMAN, SE; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Barang Nomor : 551.21/5669/Mgt.LL-Dishub/Angkt.2016 an M. ATTHOORRAHMAN, SE. **Dikembalikan kepada saksi SURIP Bin SUROTO (Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **13 Maret 2017**, tertanggal **PDM - 35/BB/Epp.2/03/2017** telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2017, bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru dengan tujuan mencari kerja sebagai sopir di daerah Banjarmasin, dan untuk sampai ke Banjarmasin tersebut, terdakwa menumpang truck sampai di ujung jalan Trikora Liang Anggang, selanjutnya terdakwa naik ojek dengan tujuan bundaran Liang Anggang dan bermaksud mencari tumpangan truck yang menuju ke Banjarmasin, namun di tengah perjalanan naik ojek tersebut, pada saat melintas di depan bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa melihat mobil truck 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMF349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 milik saksi SURIP Bin SUROTO (Alm) yang sedang dioperasikan oleh saksi MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm) yang sedang parkir di halaman bengkel dan terdakwa berniat menumpang jika truck tersebut jalan ke arah Banjarmasin, namun pada saat terdakwa mendekat ke bengkel dan berniat untuk duduk di bangku yang ada di bengkel tersebut, tiba-tiba saksi FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN ANWAR yang sebelumnya dititipin pesan oleh ayahnya yaitu saksi SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm) yaitu jika ada orang yang mengambil ban ongkosnya lima ribu dan orangnya lagi ngelas pelang di sebelah, sambil menunjukkan ban cadangan sebelumnya saksi SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm) lepaskan dan telah saksi SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm) masukkan ke dalam bengkel, bertanya kepada terdakwa "mau ambil ban kah?", dan menyangka bahwa terdakwa adalah pemilik truck, terdakwa sempat jawab "ga" sambil berjalan ke arah kabin truk, dan saat itu terdakwa melihat kaca pintu truck dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat isi

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabin termasuk kunci kontak yang menggantung di kuncian, terdakwa pun membuka dan mencoba masuk ke dalamnya, nampak di dalamnya terlihat surat menyurat dari mobil truck yang diletakkan di atas dashboard yaitu yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang, dan setelah masuk sebentar, terdakwa keluar dari kabin untuk mengambil tas, dan saksi FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN ANWAR yang mengira terdakwa adalah pemilik truck sempat menawarkan kepada terdakwa apakah ban dikeluarkan dari dalam bengkel, atas tawaran tersebut terdakwa sempat menjawab “gak usah biar taruh situ aja dulu” ; lalu terdakwa yang melihat kunci kontak dalam keadaan menggantung serta surat menyurat mobil berada di dalam dashboard mobil truck tersebut, timbul niat terdakwa untuk membawa dan memiliki mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil tas yang terdakwa letakkan di bangku sambil memperhatikan keadaan di sekitar bengkel karena memang tidak ada orang lain selain saksi FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN ANWAR yang mengira terdakwa adalah pemilik truck, terdakwa bergegas masuk ke dalam kabin mobil truck lagi dan menghidupkan mesin dan membawa kabur mobil truck tersebut.

- Bahwa truck tersebut kemudian terdakwa bawa ke arah Banjarmasin melalui jalan tol/ jalan lingkar Gubernur Soebardjo, dan terdakwa sampai di rumah teman terdakwa di daerah Basirih dan memarkirkan mobil truck tersebut di dekat rumah teman terdakwa yang kebetulan jauh dari jalan raya, namun di dekat rumah teman terdakwa tersebut ternyata truck malah amblas, hingga kemudian terdakwa dibantu oleh beberapa warga untuk mendorongnya, saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menanyakan perihal truck tersebut milik siapa, bahkan sempat orang tersebut menanyakan surat menyurat, yang kemudian terdakwa tunjukkan dan terdakwa akui bahwa mobil truck tersebut adalah milik terdakwa dan orang itu kemudian pergi, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sebenarnya tersebut milik siapa, karena petugas tersebut seperti sudah mengetahui yang sebenarnya, terdakwa lalu mengakui bahwa mobil truck tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin di bengkel Liang Anggang Kota Banjarbaru, hingga datang saksi MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm) yang mengaku



telah kehilangan truck tersebut, dan telah melakukan pencarian kemana-mana serta telah melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Barat, kemudian terdakwa berikut truck dan surat-surat di bawa ke Kantor KP3 yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polsek Banjarbaru Barat yaitu saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) yang sebelumnya mendapatkan laporan kehilangan tersebut dan mendapat informasi bahwa truck serta terdakwa telah ditemukan yang segera mengamankan terdakwa berikut truck dan surat-surat lainnya ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil truck tersebut dengan tujuan untuk mempreteli komponen mobil truck tersebut seperti ban, accu atau yang lainnya untuk terdakwa jual, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURIP Bin SUROTO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)**, saksi **SURIP Bin SUROTO (Alm)**, saksi **SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm)**, dan saksi **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN ANWAR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMF349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 berikut surat-surat atau dokumen yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang.
- Bahwa Saksi dititipkan mobil oleh **SURIP Bin SUROTO (Alm)** untuk dijalankan guna mencari muatan bahan-bahan material bangunan seperti batu gunung, pasir dan tanah, dan hasilnya sebagian saksi setorkan kepada **SURIP Bin SUROTO (Alm)**, dan mobil truk tersebut telah saksi jalankan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di sebuah bengkel las yang terletak tidak jauh dari bengkel vulkanisir tersebut, yang mana saat itu saksi sedang memperbaiki atau melas pelang cadangan (serep) dari mobil truck karena mengalami pecah/retak;
- Bahwa saksi membawa mobil truck tersebut ke bengkel vulkanisir tersebut dengan niat untuk mengganti pelang yang terpasang karena mengalami pecah/retak, karena pelang serep juga pecah, maka sebelum menggantinya saksi memperbaiki pelang cadangan terlebih dahulu dengan melasnya di bengkel las yang berada tidak jauh dari bengkel vulkanisir;
- Bahwa saksi meninggalkan mobil truck tersebut sekitar 20 menit, tanpa menitipkan kepada pemilik bengkel namun pemilik bengkel mengetahui saat saksi meninggalkan mobil truck tersebut dan pada saat ditinggal pintu mobil truck tersebut hanya saksi tutup dan kaca dalam keadaan terbuka, serta kunci kontak saksi biarkan menggantung di kuncian mobil tersebut karena saksi berpikir tidak akan ada yang mengambil, disamping itu karena hanya sebentar dan jarak antara bengkel vulkanisir dengan bengkel las relatif dekat;
- Bahwa saksi setelah selesai memperbaiki pelang di bengkel las, saat kembali ke bengkel vulkanisir saksi mendapati mobil truck yang saksi

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkirkan di bengkel vulkanisir tersebut sudah tidak ada lagi dan bengkel vulkanisir tersebut sudah tutup dan tukang bengkel yang sebelumnya melepaskan ban cadangan juga tidak ada kemudian saksi mencari tahu dengan bertanya-tanya dengan orang-orang di warung dekat bengkel namun tidak ada yang mengetahui, kemudian saksi mencari dengan menyisir ke arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin, sampai di Handil Bhakti saksi tidak menemukan mobil truck tersebut, selanjutnya saksi menghubungi **SURIP Bin SUROTO (Alm)**, kemudian saksi kembali ke bengkel vulkanisir lagi untuk mencari informasi dan di bengkel tersebut saksi bertemu dengan pemilik bengkel vulkanisir yang sebelumnya melepas ban cadangan dan dari keterangan pemilik bengkel tidak tahu siapa orang yang membawa mobil saksi karena pada saat kejadian pemilik bengkel sedang keluar,

- Bahwa saksi melaopkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat berserta dengan **SURIP Bin SUROTO (Alm)**, selain itu juga saksi terus menyebarkan informasi perihal hilangnya truck tersebut kepada rekan sesama supir dengan maksud agar membantu mencarikannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bentuk dan warna dari truck tersebut masih seperti keadaan semula hanya pada spac board roda belakang bertuliskan CAT CATERPILAR.
- Bahwa saksi ada yang memberi informasi bahwa truck ada di daerah Basirih Banjarmasin kemudian saksi langsung menuju tempat di miksud dan mendapati dump truck tersebut, dimana disekitarnya banyak warga berkerumun dan beberapa petugas kepolisian dan kepada petugas saksi menjelaskan bahwa saksi adalah sopir dari mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SURIP Bin SUROTO (Alm)**; dibawah sumpah/tidak dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil tersebut yang diserahkan kepada **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** untuk dijalankan guna mencari muatan bahan-bahan material bangunan seperti batu gunung, pasir dan tanah, dan hasilnya sebagian **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** setorkan kepada saksi, dan mobil truk tersebut telah saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** jalankan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** menghubungi saksi dan memberitahu bahwa mobil telah hilang dibawa orang, dimana mobil truck tersebut sedang di parkir di halaman bengkel untuk dilakukan penggantian pelang karena mengalami rusak atau pecah, karena pelang serep juga pecah, maka sebelum menggantinya saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** memperbaiki pelang cadangan terlebih dahulu dengan cara melasnya di bengkel las yang berada tidak jauh dari bengkel vulkanisir .
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** segera membuat laporan ke Polsek Banjarbaru Barat, sedangkan **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** memberi informasi kepada teman-temannya sesama supir mengenai hilangnya mobil tersebut dengan maksud agar dibantu mencari tau setidaknya dapat memberikan informasi jika melihat truck tersebut.
- Bahwa saksi setelah melapor langsung pulang ke rumah sedangkan saksi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** terus melakukan pencarian mobil truck tersebut, dan sekitar satu jam kemudian setelah saksi pulang dari Polsek Banjarbaru Barat, saksi dihubungi oleh **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** bahwa mobil telah berhasil ditemukan di daerah Basirih Banjarmasin berikut orang yang telah membawa mobil tersebut, dan informasi tersebut menurut **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** diperoleh dari temannya sesama supir.
- Bahwa saksi telah memiliki mobil tersebut sekitar satu tahun yang lalu dengan cara membeli dari seseorang dengan mengganti uang muka dari pemilik asal dan melanjutkan cicilan tiap bulan, dan pemilik asalnya bernama M. ATTHOORRAHMAN, SE.
- Bahwa saksi akibat hilangnya mobil truck tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm)**; dibawah sumpah/tidak dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi mengetahui hilangnya satu unit mobil truck.
- Bahwa saksi pada saat pulang di pinggir jalan depan bengkel banyak orang berkerumun membicarakan bahwa mobil truck yang sebelumnya datang ke bengkel saksi tersebut hilang diambil oleh orang tanpa ijin, lalu tidak berapa lama kemudian saat saksi didalam bengkel tersebut, datang **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** yang membawa truck sebelumnya ia menceritakan bahwa truck yang ia bawa dan di bongkar ban berikut pelang serep hilang di bengkel saksi, dari situlah saksi mengetahui bahwa benar truck tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan awal **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** tersebut datang ke bengkel saksi adalah untuk membongkar ban berikut pelang cadangan yang kemudian akan di las karena mengalami retak/patah, selanjutnya pelang cadangan tersebut akan ia las dan dipasang untuk mengganti pelang yang terpasang karena juga mengalami pecah. Dimana saat kejadian sebenarnya bengkel saksi tutup, karena **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** tersebut sering datang ke bengkel maka saksi layani, namun sebelumnya saksi juga menyampaikan bahwa untuk membongkar ban berikut pelang yang terpasang, kepala kunci roda saksi tidak memiliki, hingga kemudian disepakati ban berikut pelang

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cadangan saja yang dilepaskan dan itu sudah saksi lakukan kemudian sesuai rencananya, **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** kemudian membawa pelang cadangan yang sudah dilepas ke bengkel las untuk melas pelang tersebut, sedangkan saksi sendiri kemudian jalan-jalan dengan Mengendarai sepeda motor namun sebelumnya saksi menitip pesan kepada anak saksi terkait truck tersebut yaitu jika ada orang yang mengambil ban ongkosnya lima ribu dan orangnya lagi ngelas pelang di sebelah, sambil menunjukkan ban cadangan sebelumnya saksi lepaskan dan telah saksi masukkan ke dalam bengkel.

- Bahwa saksi di datangi **MUHAMMAD JAKI Bin BUSRI (Alm)** ke bengkel saksi sendiri saja dan sepengetahuan saksi sebelum meninggalkan bengkel tidak ada orang lain kecuali anak saksi yang saksi titipi pesan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN ANWAR**; dibawah sumpah/tidak dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya satu unit mobil truck hari kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil truck itu adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di bengkel dan saksi melihat laki-laki tersebut mengambil mobil tersebut karena saksi mengira bahwa mobil truck tersebut adalah milik laki-laki tersebut.



- Bahwa sebelumnya saksi dipesani oleh **SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm)** yang mengatakan jika ada yang mau ngambil ban ongkosnya lima ribu, orangnya sedang ngelas pelang di sebelah, karena laki-laki tersebut datang mendekati truck maka saksi mengira bahwa ia adalah pemilik dari truck tersebut.
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah orang tersebut adalah pemilik dari truck atau bukan, namun ketika ia mendekati truck saya ada tanya kepadanya "mau ambil ban kah? Atas pertanyaan tersebut laki-laki tersebut menjawab "ga", karena sebelumnya **SHOLIKUN ANWAR Bin SOLEH (Alm)** bepesan kepada saksi jika ada orang yang mengambil ban, kemudian saya tawarkan kepada laki-laki tersebut apakah dikeluarkan ban dari dalam bengkel karena posisi ban oleh bapak saksi telah dimasukkan ke dalam bengkel, atas tawaran tersebut laki-laki tersebut menolaknya dan malah mengatakan "gak usah biar taruh situ aja dulu" jawaban tersebut menambah perkiraan saya bahwa mobil tersebut milik laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut tidak membayar upahnya, saksi juga tidak menagihnya karena ban juga masih ditinggal;
- Bahwa saksi pada saat truck tersebut datang ke bengkel tidak mengetahuinya, saksi mengetahui bahwa truck sudah dalam keadaan parkir membelakangi bengkel menghadap ke jalan raya dan saat itu Cuma ada bapak saksi yang saat itu mau pergi;
- Bahwa cara laki-laki tersebut mengambil mobil yaitu setelah ia datang dan mendekati truck, ia membuka pintu dan masuk ke dalam truck, tidak berapa lama ia keluar lagi menuju bangku yang ada di samping bengkel dan ia mengambil tas ransel kemudian masuk ke dalam truck, menyalakan mesin kemudian membawa pergi truck tersebut, dan belakangan saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bukanlah pemilik truck melainkan orang lain yang tanpa izin telah mengambil dan membawa kabur truck tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh bapak saksi setelah ia mendatangi kerumunan warga yang ada di pinggir bengkel, selain itu beberapa saat kemudian datang laki-laki yang tidak saksi kenal memberitahu bapak saksi bahwa truck yang ia bawa ke bengkel telah hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMFE349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 berikut surat-surat atau dokumen yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang.
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut diparkir di halaman depan bengkel vulkanisir dengan posisi membelakangi bengkel menghadap ke jalan raya, sedangkan untuk surat menyurut ada di dalam truck dan diletakkan di atas dashboard.
- Bahwa terdakwa mengetahui kunci kontak masih terpasang karena kaca pintu dalam keadaan terbuka dan terdakwa bisa melihat isi dalam kabin truck termasuk kunci kontak yang masih terpasang dan dengan sepengetahuan **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang mana ada di tempat tersebut dan mengira bahwa mobil truck tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada mulanya berangkat dari rumah teman terdakwa di Cempaka Banjarbaru untuk tujuan mencari kerja sebagai sopir di daerah Banjarmasin, dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdakwa menumpang truck sampai di ujung jalan Trikora Liang Anggang, selanjutnya terdakwa naik ojek untuk tujuan bundaran Liang Anggang bermaksud mencari tumpangan truck untuk menuju Banjarmasin, namun di tengah perjalanan naik ojek tersebut terdakwa melihat mobil truck yang sedang parkir di halaman bengkel dan terdakwa berniat numpang jika truck tersebut jalan ke arah Banjarmasin, saat

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendekat ke bengkel dan berniat untuk duduk di bangku yang ada di bengkel tersebut, tiba-tiba **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang berdiri di pintu bengkel bertanya kepada terdakwa “mau ambil ban kah?”, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyangka bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck, dan sempat terdakwa jawab “ga” sambil berjalan ke arah kabin truk, dan saat itu terdakwa melihat kaca pintu truck dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat isi kabin termasuk kunci kontak yang menggantung di kuncian, terdakwa pun membuka dan mencoba masuk ke dalamnya, nampak di dalamnya terlihat surat menyurat dari mobil truck yang diletakkan di atas dashboard, dan setelah masuk sebentar, terdakwa keluar dari kabin untuk mengambil tas, dan laki-laki muda tersebut malah menawarkan kepada terdakwa apakah ban dikeluarkan dari dalam bengkel, hal tersebut menambah keyakinan terdakwa bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck tersebut, atas tawaran tersebut terdakwa sempat menjawab “gak usah biar taruh situ aja dulu”; kemudian terdakwa mengambil tas yang terdakwa letakkan di bangku sambil memperhatikan sekitar bengkel karena memang tidak ada orang lain selain laki-laki tersebut, terdakwa bergegas masuk ke dalam kabin lagi dan menghidupkan mesin dan membawa kabur mobil truck tersebut.

- Bahwa terdakwa bawa kabur truck tersebut ke arah Banjarmasin melalui jalan tol/jalan lingkar Gubernur Soebardjo, dan terdakwa sampai di rumah teman terdakwa di daerah Basirih dan memarkirkan mobil truck tersebut di dekat rumah teman terdakwa yang kebetulan jauh dari jalan raya, di dekat rumah teman terdakwa tersebut ternyata truck malah amblas, hingga kemudian terdakwa dibantu oleh beberapa warga untuk mendorongnya, saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menanyakan perihal truck tersebut milik siapa, bahkan sempat orang tersebut menanyakan surat menyurat, yang kemudian terdakwa tunjukkan dan terdakwa akui bahwa mobil truck tersebut adalah milik terdakwa dan orang itu kemudian pergi, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sebenarnya tersebut milik siapa, karena petugas tersebut seperti sudah mengetahui yang sebenarnya, terdakwa lalu mengakui bahwa mobil truck tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin di bengkel Liang Anggang Kota Banjarbaru, hingga datanglah seorang laki-laki yang mengaku telah kehilangan truck tersebut, kemudian terdakwa berikut truck dan suat-menyurat di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polsek Banjarbaru Barat yang segera mengamankan terdakwa berikut truck dan surat-surat lainnya.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil truck tersebut sebenarnya untuk dipakai sendiri dan niat untuk mengambil mobil truck tersebut timbul pada saat terdakwa melihat kunci mobil yang masih menggantung serta tidak ada orang disekitar lokasi kecuali seorang anak laki-laki yang mengira terdakwa adalah pemilik mobil truck tersebut.
- Bahwa benar **SURIP Bin SUROTO (Alm)** telah memiliki mobil tersebut sekitar satu tahun yang lalu dengan cara membeli dari seseorang dengan mengganti uang muka dari pemilik asal dan melanjutkan cicilan tiap bulan, dan pemilik asalnya bernama M. ATTHOORRAHMAN, SE.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota pajak mobil truck Sump Merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan BJB.560.03 mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) nomor : 55.21/54/X/DISHUB an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Barang Nomor : 551.21/5669/Mgt.LL-Dishub/Angkt.2016 an M. ATTHOORRAHMAN, SE.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir “Margo Jadi” di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMFE349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 berikut surat-surat atau dokumen yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil mobil tersebut diparkir di halaman depan bengkel vulkanisir dengan posisi membelakangi bengkel menghadap ke jalan raya, sedangkan untuk surat menyurut ada di dalam truck dan diletakkan di atas dashboard dan kunci kontak masih terpasang karena kaca pintu dalam keadaan terbuka dan terdakwa bisa melihat isi dalam kabin truck termasuk kunci kontak yang masih terpasang dan dengan sepengetahuan **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang mana ada di tempat tersebut dan mengira bahwa mobil truck tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Cempaka Banjarbaru untuk tujuan mencari kerja sebagai sopir di daerah Banjarmasin, dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdakwa menumpang truck sampai di ujung jalan Trikora Liang Anggang, selanjutnya terdakwa naik ojek untuk tujuan bundaran Liang Anggang bermaksud mencari tumpangan truck untuk menuju Banjarmasin, namun di tengah perjalanan naik ojek tersebut terdakwa melihat mobil truck yang sedang parkir di halaman bengkel dan terdakwa berniat numpang jika truck tersebut jalan ke arah Banjarmasin, saat terdakwa mendekat ke bengkel dan berniat untuk duduk di bangku yang ada di bengkel tersebut, tiba-tiba **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang berdiri di pintu bengkel bertanya kepada terdakwa “mau ambil ban kah?”, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyangka bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck, dan sempat terdakwa jawab “ga” sambil berjalan ke arah kabin truk, dan saat itu terdakwa melihat kaca pintu truck dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat isi kabin termasuk kunci kontak yang menggantung di kuncian, terdakwa pun

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb



membuka dan mencoba masuk ke dalamnya, nampak di dalamnya terlihat surat menyurat dari mobil truck yang diletakkan di atas dashboard, dan setelah masuk sebentar, terdakwa keluar dari kabin untuk mengambil tas, dan laki-laki muda tersebut malah menawarkan kepada terdakwa apakah ban dikeluarkan dari dalam bengkel, hal tersebut menambah keyakinan terdakwa bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck tersebut, atas tawaran tersebut terdakwa sempat menjawab “gak usah biar taruh situ aja dulu”; kemudian terdakwa mengambil tas yang terdakwa letakkan di bangku sambil memperhatikan sekitar bengkel karena memang tidak ada orang lain selain laki-laki tersebut, terdakwa bergegas masuk ke dalam kabin lagi dan menghidupkan mesin dan membawa kabur mobil truck tersebut.

- Bahwa benar terdakwa membawa kabur truck tersebut ke arah Banjarmasin melalui jalan tol/jalan lingkar Gubernur Soebardjo, dan terdakwa sampai di rumah teman terdakwa di daerah Basirih dan memarkirkan mobil truck tersebut di dekat rumah teman terdakwa yang kebetulan jauh dari jalan raya, di dekat rumah teman terdakwa tersebut ternyata truck malah ambles, hingga kemudian terdakwa dibantu oleh beberapa warga untuk mendorongnya, saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menanyakan perihal truck tersebut milik siapa, bahkan sempat orang tersebut menanyakan surat menyurat, yang kemudian terdakwa tunjukkan dan terdakwa akui bahwa mobil truck tersebut adalah milik terdakwa dan orang itu kemudian pergi, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sebenarnya tersebut milik siapa, karena petugas tersebut seperti sudah mengetahui yang sebenarnya, terdakwa lalu mengakui bahwa mobil truck tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin di bengkel Liang Anggang Kota Banjarbaru, hingga datanglah seorang laki-laki yang mengaku telah kehilangan truck tersebut, kemudian terdakwa berikut truck dan surat-menyurat di bawa ke Kantor Polisi yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polsek Banjarbaru Barat yang segera mengamankan terdakwa berikut truck dan surat-menyurat lainnya.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil truck tersebut sebenarnya untuk dipakai sendiri dan niat untuk mengambil mobil truck tersebut timbul pada saat terdakwa melihat kunci mobil yang masih menggantung serta tidak ada orang disekitar lokasi kecuali seorang anak laki-laki yang mengira terdakwa adalah pemilik mobil truck tersebut.

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb



Ad.2. **Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMFE349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 berikut surat-surat atau dokumen yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang dimana terdakwa mengambil mobil tersebut diparkir di halaman depan bengkel vulkanisir dengan posisi membelakangi bengkel menghadap ke jalan raya, sedangkan untuk surat menyuruat ada di dalam truck dan diletakkan di atas dashboard dan kunci kontak masih terpasang karena kaca pintu dalam keadaan terbuka dan terdakwa bisa melihat isi dalam kabin truck termasuk kunci kontak yang masih terpasang dan dengan sepengetahuan **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang mana ada di tempat tersebut dan mengira bahwa mobil truck tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di bengkel vulkanisir "Margo Jadi" di Jl. Jurusan Pelaihari KM. 20,700 RT. 010 RW. 003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru



terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA no rangka MHMFE349E3R-048920 Nomor mesin 4D34-338923 berikut surat-surat atau dokumen yaitu 1(satu) buah surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota Pajak, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) dan 1 (satu) lembar surat keterangan angkutan barang, dimana mobil truck tersebut adalah milik **SURIP Bin SUROTO (Alm)** yang telah dimiliki sekitar satu tahun yang lalu dengan cara membeli dari seseorang dengan mengganti uang muka dari pemilik asal dan melanjutkan cicilan tiap bulan, dan pemilik asalnya bernama M. ATTHOORRAHMAN, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa di Cempaka Banjarbaru untuk tujuan mencari kerja sebagai sopir di daerah Banjarmasin, dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdakwa menumpang truck sampai di ujung jalan Trikora Liang Anggang, selanjutnya terdakwa naik ojek



untuk tujuan bundaran Liang Anggang bermaksud mencari tumpangan truck untuk menuju Banjarmasin, namun di tengah perjalanan naik ojek tersebut terdakwa melihat mobil truck yang sedang parkir di halaman bengkel dan terdakwa berniat numpang jika truck tersebut jalan ke arah Banjarmasin, saat terdakwa mendekat ke bengkel dan berniat untuk duduk di bangku yang ada di bengkel tersebut, tiba-tiba **FARIS WAHYU KUNCORO Bin SOLIKHUN** yang berdiri di pintu bengkel bertanya kepada terdakwa “mau ambil ban kah?”, dari pertanyaan tersebut terdakwa menyangka bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck, dan sempat terdakwa jawab “ga” sambil berjalan ke arah kabin truk, dan saat itu terdakwa melihat kaca pintu truck dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat isi kabin termasuk kunci kontak yang menggantung di kuncian, terdakwa pun membuka dan mencoba masuk ke dalamnya, nampak di dalamnya terlihat surat menyurat dari mobil truck yang diletakkan di atas dashboard, dan setelah masuk sebentar, terdakwa keluar dari kabin untuk mengambil tas, dan laki-laki muda tersebut malah menawarkan kepada terdakwa apakah ban dikeluarkan dari dalam bengkel, hal tersebut menambah keyakinan terdakwa bahwa laki-laki tersebut mengira terdakwa adalah pemilik truck tersebut, atas tawaran tersebut terdakwa sempat menjawab “gak usah biar taruh situ aja dulu”; kemudian terdakwa mengambil tas yang terdakwa letakkan di bangku sambil memperhatikan sekitar bengkel karena memang tidak ada orang lain selain laki-laki tersebut, terdakwa bergegas masuk ke dalam kabin lagi dan menghidupkan mesin dan membawa kabur mobil truck tersebut ke arah Banjarmasin melalui jalan tol/jalan lingkar Gubernur Soebardjo, dan terdakwa sampai di rumah teman terdakwa di daerah Basirih dan memarkirkan mobil truck tersebut di dekat rumah teman terdakwa yang kebetulan jauh dari jalan raya, di dekat rumah teman terdakwa tersebut ternyata truck malah amblas, hingga kemudian terdakwa dibantu oleh beberapa warga untuk mendorongnya, saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menanyakan perihal truck tersebut milik siapa, bahkan sempat orang tersebut menanyakan surat menyurat, yang kemudian terdakwa tunjukkan dan terdakwa akui bahwa mobil truck tersebut adalah milik terdakwa dan orang itu kemudian pergi, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sebenarnya tersebut milik siapa, karena petugas tersebut seperti sudah mengetahui yang sebenarnya, terdakwa lalu mengakui bahwa mobil truck tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin di bengkel Liang Anggang Kota Banjarbaru, hingga datanglah seorang laki-laki

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb



yang mengaku telah kehilangan truck tersebut, kemudian terdakwa berikut truck dan suat-menyurat di bawa ke Kantor Polisi yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang petugas Polsek Banjarbaru Barat yang segera mengamankan terdakwa berikut truck dan surat-menyurat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan terdakwa mengambil truck tersebut sebenarnya untuk dipakai sendiri dan niat untuk mengambil mobil truck tersebut timbul pada saat terdakwa melihat kunci mobil yang masih menggantung serta tidak ada orang disekitar lokasi kecuali seorang anak laki-laki yang mengira terdakwa adalah pemilik mobil truck tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Pencurian"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan menyebabkan saksi SURIP Bin SUROTO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota pajak mobil truck Sump Merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan BJB.560.03 mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) nomor : 55.21/54/X/DISHUB an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Barang Nomor : 551.21/5669/Mgt.LL-Dishub/Angkt.2016 an M. ATTHOORRAHMAN, SE.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik korban, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **SURIP Bin SUROTO (Alm)**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 362 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HASAN BASRI Alias AMAT Bin ANANG DARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/Nota pajak mobil truck Sump Merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan BJB.560.03 mobil truck dump merk Mitsubishi warna kuning tahun 2003 nomor polisi DA 1360 WA nomor rangka MHMFE349E3R-048920 nomor mesin 4D34-338923 an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan penggunaan kaca berwarna (film coating) nomor : 55.21/54/X/DISHUB an M. ATTHOORRAHMAN, SE;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Barang Nomor : 551.21/5669/Mgt.LL-Dishub/Angkt.2016 an M. ATTHOORRAHMAN, SE.

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik korban, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **SURIP Bin SUROTO (Alm)**;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017**, oleh **LUCY ERMAWATI, SH**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH., MH** dan **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **AI SUNIATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SAMSIATI, SH., MH

LUCY ERMAWATI, SH

H.AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH